



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 6/BAMUS/III/TAHUN 2021

TENTANG

PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN MARET TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan rencana jadwal program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk bulan Maret Tahun 2021, maka perlu dilakukan penetapan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Rapat Paripurna Usul Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Luwu Timur dan Usul Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Luwu Timur Masa Jabatan 2021-2026 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA** : Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD Luwu Timur dalam Penyusunan RKPD Tahun 2022; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA** : Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Luwu Timur Sisa Masa Jabatan masa Jabatan 2019-2024 (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT** : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu Timur/Bimbingan Teknis (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KELIMA** : Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu Timur Masa Sidang II Tahun Sidang 2020/2021 dan Rapat Paripurna Hasil Laporan Reses Persorangan. (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEENAM** : Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan, Konsultasi dan Kunjungan Kerja Panitia Khusus, Monitoring dan Evaluasi; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);

- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;
- KEDELAPAN : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 01 Maret 2021

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Wakil Ketua (ex officio),


H.M. SIDDIQ BM, SH

Wakil Ketua (ex officio),


H. USMAN SADIK, S.Sos

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 06/BAMUS/III/TAHUN 2021


TANGGAL : 01 MARET 2021

TENTANG : PENJADWALAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD
KAB. LUWU TIMUR UNTUK BULAN MARET TAHUN 2021


No	HARI/TANGGAL	AGENDA	URAIAN	KETERANGAN
1.	Selasa, 02 Maret 2021	Rapat Paripurna	Usul Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Luwu Timur Usul Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Menjadi Bupati Luwu Timur	Pukul 09.00 Wita Pukul 11.00 Wita
2.	Rabu, 03 Maret 2021	Rapat Kerja	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Luwu Timur dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022	Bappelitbangda
3.	Kamis, 04 Maret 2021	Rapat Komisi/Gabun gan Komisi	Rapat bersama mitra komisi	Pukul 09.00 Wita
4.	Jumat s/d Sabtu, 05 s/d 06 Maret 2021	Monitoring & Evaluasi	Kunjungan Kerja Dalam Kecamatan	
5.	Minggu s/d Jumat, 07 s/d 12 Maret 2021	Bimbingan Teknis	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luwu Timur	
6.	Senin s/d Kamis, 15 s/d 18 Maret 2021	Reses Perseorangan	Reses Perseorangan Masa Sidang Ke-II Tahun Sidang 2020/2021	Masing-masing Daerah Pemilihan
7.	Jumat, 19 Maret 2021	Rapat Paripurna	Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Luwu Timur Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2024	Pukul 09.00 Wita.
8.	Senin, 22 Maret 2021	Rapat Paripurna	Laporan Hasil Reses Perseorangan Masa sidang Ke-II Tahun Sidang 2020/2021 dirangkaian Dengan Penyerahan Pokok-pokok Pikiran RKPD Tahun 2022 dan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Bupati terhadap Ranperda dalam Propemperda Tahun 2019 dan 2020	Pukul 09.00 Wita
9.	Selasa, 23 Maret 2021	Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	Rapat-rapat Bersama Mitra Komisi dan Alat Kelengkapan Lainnya	
10.	Rabu s/d Sabtu, 24 s/d 27 Maret 2021	Konsultasi	Tindaklanjut Hasil Rapat Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	Luar Daerah Dalam Provinsi/ Luar Provinsi
11.	Senin s/d Rabu, 29 s/d 31 Maret 2021	Evaluasi	Ranperda Retribusi Kepelabuhanan dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Biro Hukum Provinsi Sulsel
		Konsultasi	Tindaklanjut Hasil Rapat Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya	Luar Daerah Dalam Propinsi
12.	Kamis, 01 April 2021	Rapat Badan Musyawarah	Rencana Program dan Kegiatan Untuk Bulan April 2021	Jam 09.00 Wita

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Wakil Ketua (ex officio),


H.M. SIDDIQ BM, SH

Wakil Ketua (ex officio),


H. USMAN SADIK, S.Sos



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

DAFTAR HADIR BAMUS

Hari/Tanggal : Senin, 01 Maret 2021
Waktu : Pukul 09.00 Wita
Agenda : Rapat Bamus Tentang Penjadwalan Program dan Kegiatan Bulan Maret 2021

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. M. SIDDIQ BM, SH			Pimpinan	1.
2	H. USMAN SADIK,. S.Sos			Pimpinan	2.
3	NAJAMUDDIN			Anggota	3.
4	KH. SUARDI ISMAIL, S.FIL.I., M.Si			Anggota	4.
5	SUNAWAR ARISAL, S.Sos			Anggota	5.
6	HERYANTI HARUN			Anggota	6.
7	TUGIAT, S.Ag			Anggota	
8	SUPRIANTO, SE			Anggota	8.
9	MASRUL SUARA			Anggota	9.
10	ARIS SITUMORANG, SE			Anggota	10.
11	H. M. SARKAWI A. HAMID, M.Si			Anggota	11.
12	EFRAEM, ST, MM			Anggota	12.
13	IR, ABD. MUNIR RAZAK, MM			Anggota	13.
14	ALPIAN, A.Ma.Pd			Anggota	14.

